



PUTUSAN
Nomor 123/Pdt.G/2022/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Dwi Ananto Nugroho, NIK: 3310141405740001, Tempat/ Tanggal Lahir:

Klaten, 14 Mei 1974, Umur: 47 tahun, Pekerjaan:
Wiraswasta, Alamat: Dukuh Gentongan, RT. 003 RW. 002,
Desa Gembengan, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten,
selanjutnya disebut.....sebagai **Penggugat I**;

2. Sri Wahyuni, A.Md., NIK: 3310146402760003, Tempat/Tanggal Lahir:

Klaten, 24 Februari 1976, Umur: 45 tahun, Pekerjaan:
Wiraswasta, Alamat: Dukuh Sidomulyo, RT. 015 RW. 006,
Desa Ketitang, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten,
selanjutnya disebut.....sebagai **Penggugat II**;

Selanjutnya **Penggugat I** dan **Penggugat II** disebut sebagai **Para Penggugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa sekaligus menunjuk domisili hukumnya kepada **EDUARDUS DEO, S.H. & SRI WIDADA, S.H**, Keduanya Advokat, berkantor di Dukuh Gudang, Sumberejo, Klaten Selatan, Klaten HP. 08156705431, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Nopember 2021 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 04 Oktober 2022 dengan Nomor 567/ 2022;

Lawan:

1. Anik Sudarwati, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Griya

Prima Timur 440, RT. 005 RW. 018, Desa Belangwetan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, selanjutnya disebut.....sebagai **Tergugat I**;

2. Ny. Larmi, NIK. 3312155109670001, pekerjaan Petani/Pekebun,

beralamat di Dukuh Doplang, RT. 001 RW. 003, Desa Jatirejo, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Wonogiri, selanjutnya disebut.....sebagai **Tergugat II**;

Selanjutnya **Tergugat I** dan **Tergugat II** disebut sebagai **Para Tergugat**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini **Tergugat I** dan **Tergugat II** memilih domisili hukum dan memberikan kuasa kepada **SIGIT PRATOMO, S.H**, Advokat berkantor di "**Kantor Hukum Sigit Pratomo Syndicate**" alamat Perum Krapyak Permai, No 26/I Klaten Selatan, Klaten/ Komplek Perkantoran Lt. 2 Terminal Ir. Soekarno, Jl. Jombor Indah, Klaten, Jawa Tengah- Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 September 2022 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 05 Oktober 2022 dengan Nomor 575/2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 20 September 2022 dalam Register Nomor 123/Pdt.G/2022/PN Kln, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat I membuat Surat Pernyataan Pengakuan Hutang terhadap banyak orang dan pada urutan angka 4 terdapat nama Penggugat I dan pada urutan angka 3 terdapat nama Penggugat II.
2. Bahwa Utang Tergugat I terhadap Penggugat I adalah sejumlah Rp 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) dan terhadap Penggugat II adalah sejumlah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
3. Bahwa Penggugat I dan II mengajukan gugatan ini secara bersama dalam satu perkara karena sejak tanggal 23 Oktober 2021, Penggugat I dan II telah MENIKAH.
4. Bahwa kesanggupan membayar oleh Tergugat I kepada Penggugat I dan II adalah satu minggu (7 hari) dari tanggal 28 April 2021 atau tepatnya tanggal 5 Mei 2021.
5. Bahwa jumlah uang yang harus dikembalikan oleh Tergugat I kepada Penggugat I dan II secara total adalah Rp 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dan dilakukan secara **TUNAI**.
6. Bahwa ternyata tanggal 5 Mei 2021 Tergugat I TIDAK MELAKSANAKAN janjinya tersebut, sehingga patutlah Tergugat I dinyatakan telah melakukan WANPRESTASI terhadap Penggugat.
7. Bahwa karena Tergugat I telah wanprestasi terhadap Penggugat maka layaklah jika Penggugat menuntut Tergugat I untuk:

Halaman 2 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Melaksanakan isi Surat Pernyataan Kesanggupan membayar sesuai Surat Pernyataan tanggal 28 April 2021 tersebut.
 - b. Melaksanakan isi Surat Pernyataan Kesanggupan membayar sesuai Surat Pernyataan tanggal 28 April 2021 tersebut dengan Ganti Rugi.
 - c. Menuntut untuk membayar Ganti Rugi.
8. Bahwa atas dasar itu Penggugat menuntut Tergugat I untuk melaksanakan isi Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar tanggal 28 April 2021 tersebut disertai Ganti Rugi berupa bunga tiap bulan 2% (dua persen) dihitung sejak 5 Mei 2021 sampai Putusan atas Perkara ini Berkekuatan Hukum Tetap.
9. Bahwa Tergugat II adalah Ibu Kandung Tergugat I dan patut untuk turut digugat dalam perkara ini karena harta Tergugat II nantinya akan menjadi hak Tergugat I.
10. Bahwa untuk menjamin keberhasilan gugatan Para Penggugat, maka Para Penggugat mohon agar terhadap Tanah Sawah dan Tanah Pekarangan beserta Rumah/ Bangunan di atas Tanah Milik Tergugat II yang dirinci sebagai berikut:
- a. Tanah Pekarangan SHM Nomor 2000/Jatirejo, Jatiroto, Wonogiri, terletak di Dusun Doplang, luas $\pm 4.015 \text{ m}^2$ dengan bangunan di atasnya yang batas-batasnya:
 - Utara : Kuburan
 - Selatan : Jalan Kampung
 - Timur : Pekarangan Ibu SADIYEM
 - Barat : Pekarangan Ibu SUKENI dan SUPATMI
 - b. Sawah SHM Nomor 2001/Jatirejo, Jatiroto, Wonogiri, terletak di Dusun Doplang, luas $\pm 3.410 \text{ m}^2$, dengan batas-batas:
 - Utara : Sawah Bapak TRIMO
 - Selatan : Sawah Bapak LARNO
 - Timur : Sawah Bapak MARTOWIYONO
 - Barat : Saluran Air
 - c. Sawah SHM Nomor 2002/Jatirejo, Jatiroto, Wonogiri, terletak di Dusun Doplang, luas $\pm 3.995 \text{ m}^2$, dengan batas-batas:
 - Utara : Sawah Bapak TRIMO
 - Selatan : Sawah Bapak LARNO
 - Timur : Sawah Bapak MARTOWIYONO
 - Barat : Sawaluran Air
- agar diletakkan **SITA JAMINAN**.

Halaman 3 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa Para Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan masalah ini dengan Tergugat I dengan dihadiri Tergugat II, namun tidak berhasil, maka Para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Klaten agar diputus sesuai Hukum dan Keadilan.

Atas dasar itu, perkenankanlah Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klaten agar berkenan memeriksa gugatan Para Penggugat dan selanjutnya menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar tanggal 28 April 2021 adalah SAH.
3. Menyatakan Tergugat I telah WANPRESTASI terhadap Para Penggugat.
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar Rp 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) kepada Penggugat I dan II/Para Penggugat ditambah bunga 2% tiap bulan dihitung sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan perkara ini Berkekuatan Hukum.
5. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan atas Tanah SHM Nomor 2000, 2001, dan 2002/Jatirejo, Jatiroto, Wonogiri tercatat atas nama Tergugat II.
6. Menghukum Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini.
7. Menghukum Para Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara ini.

Jika berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Gandung, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Klaten, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Oktober 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kuasa Para Tergugat untuk memilih tata cara melaksanakan persidangan, dimana kuasa Para Tergugat telah sepakat dan menandatangani



persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik pada tanggal 19 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Tergugat berpendapat bahwa gugatan Penggugat berkategori Error in Persona.

1. Salah sasaran pihak yang digugat

Bentuk lain error in persona yang mungkin terjadi adalah orang yang ditarik sebagai tergugat keliru (*gemis aanhoeda nigheid*). Sebagaimana Tergugat II yang ditarik sebagai tergugat untuk melunasi pembayaran Penggugat I dan Penggugat II. Gugatan yang demikian adalah salah dan keliru, karena tidak tepat orang didudukkan sebagai tergugat. Bahwa Tergugat II selaku Ibu Tergugat I tidak ada hubungan hukum dengan perbuatan yang dilakukan Tergugat I dalam hal ini hutang piutang, apalagi Tergugat I sudah dewasa/cakap hukum yang sudah selayaknya bertanggungjawab atas apa yang diperbuat. Sehingga tidak tepat kiranya hutang pribadi seorang anak dipertanggungungkan atas harta milik orangtua.

2. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*)

Bentuk error in persona yang lain disebut *plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak). Bahwa dalil gugatan pihak Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), dimana dalam gugatan Penggugat tidak melibatkan Rusdi Wibowo selaku pihak yang meminjamkan uang kepada Tergugat I. Dengan tidak diikutsertakan Saudara Rusdi Wibowo secara hukum gugatan yang diajukan Penggugat menjadi kurang pihak.

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam jawaban ini.
2. Bahwa apa yang **Penggugat** dalilkan dalam Posita angka 1 mengenai Surat Pernyataan Pengakuan Hutang **Tergugat I** kepada banyak orang adalah benar adanya. Namun surat pengakuan dimaksud diperoleh dengan cara melawan hukum yaitu pemaksaan dan pengancaman disertai adanya tindakan pencurian dengan kekerasan atas sejumlah uang Rp 200.000.000,- (*duaratusjuta rupiah*) meski saat dihitung hanya diakui berjumlah 197.000.000,0 (*seratussembilanpuluhtujuhjuta rupiah*) yang dilakukan bersama-sama sekira tiga belas orang pada tanggal 28 April 2021.
3. Bahwa Surat Pernyataan Pengakuan Hutang sebagaimana Penggugat dalilkan pada posita 1 sebagai bukti adanya hutang Pihak I kepada



Penggugat saat ini masih dalam proses penyelidikan kepolisian Sektor Klaten Utara, Klaten sehubungan dengan adanya dugaan pencurian dengan pengancaman yang salah satunya Penggugat ada dilokasi kediaman Tergugat I pada tanggal 28 April 2021. Dan hingga jawaban gugatan *a quo* diajukan sudah pada tahap pemanggilan saksi-saksi.

4. Bahwa menjawab Posita angka 4 terkait kesanggupan membayar dalam waktu 1 minggu (7 hari) dari tanggal 28 April 2021 hingga 5 Mei 2021, masih dalam serangkaian peristiwa yang sama yakni upaya melawan hukum berupa pemaksaan dan pengancaman disertai adanya tindakan pencurian dengan kekerasan sebagaimana Jawaban angka 2 yang dialami Tergugat I yang mengakibatkan Tergugat I menandatangani Surat Pernyataan *a quo*.
5. Bahwa terhadap Pinjaman hutang dari Penggugat I dan Penggugat II kepada Tergugat I sebesar Rp. 360.000.000 menjadi tidak jelas karena pinjaman hutang tersebut sebagian melalui Sdr Rusdi Wibowo dan Penggugat I.
6. Bahwa tidak benar sebagaimana Posita angka 6 yang menyatakan Tergugat I telah melakukan Wanprestasi, dikarenakan Penggugat I sudah pernah membayar bunga / bagi hasil kepada Penggugat I dan Penggugat II.
7. Bahwa benar Tergugat II adalah ibu kandung Tergugat I sebagaimana uraian posita angka 9, namun hal tersebut menjadi tidak benar dan tidak berdasar dengan meminta Tergugat II untuk bertanggungjawab atas apa yang dilakukan oleh Tergugat I karena tidak ada hubungan hukum langsung atas hutang piutang *a quo*, sekaligus terburu buru menilai harta Tergugat II akan sepenuhnya diwariskan kepada Tergugat I.
8. Bahwa terhadap obyek tanah sawah dan pekarangan milik Tergugat II, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tanah Pekarangan SHM Nomor. 2000/Jatirejo, Jatiroto, Wonogiri, terletak di Dusun Doplang, Luas $\pm 4.015 \text{ m}^2$ dengan bangunan diatasnya yang batas-batasnya:

Utara	: Kuburan
Selatan	: Jalan Kampung
Timur	: Pekarangan Ibu Sadiyah
Barat	: Pekarangan Ibu Sukeni dan Supatmi
 - b. Tanah Sawah Nomor. 84/Jatirejo, Jatiroto, Wonogiri, terletak di Dusun Doplang, Luas $\pm 3.410 \text{ m}^2$ dengan batas-batas:

Utara	: Sawah Bp. Trimo
Selatan	: Sawah Bp. Larno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Sawah Bp. Martowiyono
Barat : Saluran Air

c. Tanah Sawah Nomor. 2002/Jatirejo, Jatiroto, Wonogiri, terletak di dusun
Doplang, Luas $\pm 3.995 \text{ m}^2$ dengan batas-batas:

Utara : Sawah Bp. Trimo
Selatan : Sawah Bp. Larno
Timur : Sawah Bp. Martowiyono
Barat : Saluran Air

Adalah benar milik Tergugat II, **dan tidak sah** untuk diajukan sita jaminan terhadap objek dalam perkara *a quo* karena tidak ada hubungan hukum dengan Harta Tergugat I. sebagaimana pengertian Sita Jaminan menurut Pasal 1131 KUHPerdara yang berbunyi: "*Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu*" Sedangkan Tergugat II tidak dalam kedudukan sebagai Debitur terhadap Penggugat I dan Penggugat II.

Dan sebagai informasi bahwa Tergugat I telah mengambil pinjaman dari salah satu bank swasta diklaten dengan jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 2000 nama pemegang hak: Larmi dengan luas tanah $\pm 4015 \text{ m}^2$, maka dengan perbuatannya tersebut Tergugat II menganggap Tergugat I telah mengambil Hak Harta Warisnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan Gugatan Tidak dapat diterima karena error in persona.

DALAM KONVENSİ

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Surat Pernyataan Pengakuan Hutang tertanggal 28 April 2021 antara Penggugat dan Tergugat Tidak Sah secara Hukum.
3. Menyatakan Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat II dalam perkara hutang piutang dimaksud.
4. Menyatakan Tidak sah Objek Sita Jaminan berupa:
 - a. Tanah Pekarangan SHM Nomor. 2000/Jatirejo, Jatiroto, Wonogiri, terletak di dusun Doplang, Luas $\pm 4.015 \text{ m}^2$ dengan bangunan diatasnya yang batas-batasnya:

Halaman 7 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Kuburan
Selatan : Jalan Kampung
Timur : Pekarangan Ibu Sadiyah
Barat : Pekarangan Ibu Sukeni dan Supatmi

b. Tanah Sawah Nomor. 84/Jatirejo, Jatiroto, Wonogiri, terletak di dusun
Doplang, Luas $\pm 3.410 \text{ m}^2$ dengan batas-batas:

Utara : Sawah Bp. Trimo
Selatan : Sawah Bp. Larno
Timur : Sawah Bp. Martowiyono
Barat : Saluran Air

c. Tanah Sawah Nomor. 2002/Jatirejo, Jatiroto, Wonogiri, terletak di dusun
Doplang, Luas $\pm 3.995 \text{ m}^2$ dengan batas-batas:

Utara : Sawah Bp. Trimo
Selatan : Sawah Bp. Larno
Timur : Sawah Bp. Martowiyono
Barat : Saluran Air

5. Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya perkara
yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat tersebut, Para
Penggugat telah mengajukan repliknya tertanggal 2 Nopember 2022 dan atas
replik Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan dupliknya
tertanggal 08 Nopember 2022;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Para
Penggugat telah mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 28 April 2021 atas nama ANIK
SUDARWATI,selanjutnya diberi tanda Bukti **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIP: 3310141405740001, tanggal 12-03-
2015, atas nama Dwi Ananto Nugroho,selanjutnya diberi tanda Bukti **P-2**;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIP: 3310146402760003, tanggal 29-01-
2019, atas nama Sri Wahyuni, A. Md,selanjutnya diberi tanda Bukti **P-3**;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan bukti surat P-1 s/d P-3, telah
dibubuhi materai yang cukup dan dinazegelen dimana terhadap bukti surat P-2

Halaman 8 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2022/PN Kln



dan P-3 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan sehingga terhadap keseluruhan bukti surat tersebut dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara a quo sedangkan terhadap bukti surat P-1 tersebut tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan sehingga terhadap bukti surat P-1 tersebut sepanjang memiliki hubungan yang erat dengan perkara a quo serta pula didukung oleh alat bukti lainnya maka terhadap bukti surat P-1 tersebut dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, selain bukti- bukti surat tersebut, Para Penggugat telah pula menghadirkan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. **AGUS SUGIANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat I. DWI ANANTO NUGROHO dan Tergugat I. ANIK SUDARWATI namun tidak kenal dengan Penggugat II SRI WAHYUNI, A.Md., dan Tergugat II. Ny. LARMI, serta dengan mereka tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat I. DWI ANANTO NUGROHO karena rekan kerja Saksi satu kantor pada Koperasi Dana Utama di Madegan, Jonggrangan, Klaten sedangkan kenal Tergugat I. ANIK SUDARWATI karena dikenalkan oleh Penggugat I. DWI ANANTO NUGROHO;
 - Bahwa Saksi dan Penggugat I. DWI ANANTO NUGROHO bekerja pada Koperasi Dana Utama di Madegan, Jonggrangan, Klaten dimana Saksi bekerja sebagai petugas lapangan dengan tugas menagih uang kepada peminjam uang, sedangkan Penggugat I. DWI ANANTO NUGROHO sebagai Pengawas;
 - Bahwa hubungan apa antara Penggugat I. DWI ANANTO NUGROHO dengan Penggugat II. SRI WAHYUNI, A.Md dulu suami dari Penggugat II. SRI WAHYUNI, A.Md., kemudian mereka bercerai namun sekarang rujuk kembali;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi antara Penggugat I. Dwi Ananto Nugroho dengan Tergugat I. Anik Sudarwati mempunyai masalah Tergugat I. pernah meminjam uang kepada Penggugat I. namun sampai sekarang uang pinjamannya belum dikembalikan kepada Penggugat I;
 - Bahwa Tergugat I. Anik Sudarwati secara pribadi meminjam uang kepada Penggugat I. Dwi Ananto Nugroho;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I. Anik Sudarwati meminjam uang kepada Penggugat I Dwi Ananto Nugroho sebesar Rp. 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Tergugat I. Anik Sudarwati meminjam uang sebesar Rp. 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat I. Dwi Ananto Nugroho dua tahun dari sekarang;
- Bahwa Tergugat I. Anik Sudarwati meminjam uang) kepada Penggugat I Dwi Ananto Nugroho tidak sekaligus tetapi secara bertahap hingga hutangnya mencapai sebesar Rp. 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui sendiri pembicaraan pada waktu Tergugat I. Anik Sudarwati meminjam uang kepada Penggugat I. Dwi Ananto Nugroho, namun Saksi hanya diberitahu oleh Penggugat I, kemudian Saksi pernah mengetahui pada waktu Tergugat I. Anik Sudarwati meminjam uang Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Penggugat I. Dwi Ananto Nugroho;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri pada waktu Tergugat I. Anik Sudarwati meminjam uang kepada Penggugat I. Dwi Ananto Nugroho sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), pada hari, bulan dan tahunnya Saksi lupa karena sudah lama jam 09.00 Wib di warung Hik di Jonggrangan, Klaten;
- Bahwa yang terlebih dahulu dibicarakan oleh Tergugat I. Anik Sudarwati kepada Penggugat I. Dwi Ananto Nugroho yaitu Tergugat I. Anik Sudarwati akan meminjam uang Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Penggugat I. Dwi Ananto Nugroho;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai waktu Tergugat I. Anik Sudarwati bicara akan meminjam uang Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Penggugat I. Dwi Ananto Nugroho terlebih dahulu Tergugat I. Anik Sudarwati menjanjikan keuntungan kepada Penggugat I. Dwi Ananto Nugroho tetapi saksi diberitahu oleh Penggugat I. Dwi Ananto Nugroho, bahwa Tergugat I. Anik Sudarwati menjanjikan keuntungan kepada Penggugat I. Dwi Ananto Nugroho;
- Bahwa pada waktu Tergugat I. Anik Sudarwati meminjam uang Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Penggugat I. Dwi Ananto Nugroho di warung Hik di Jonggrangan, Klaten tidak memakai jaminan namun dibuat Surat Perjanjian sedangkan penerimaan uang tidak menggunakan Kwitansi tetapi hanya kepercayaan saja;

Halaman 10 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I. Anik Sudarwati meminjam uang Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Penggugat I. Dwi Ananto Nugroho di warung Hik di Jonggrangan, Klaten karena sebelumnya antara Tergugat I. Anik Sudarwati dan Penggugat I. Dwi Ananto Nugroho sudah janji untuk bertemu di warung Hik di Jonggrangan, Klaten sekalian untuk minum teh;
- Bahwa setelah Penggugat I. Dwi Ananto Nugroho menyerahkan uang Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Tergugat I. Anik Sudarwati, tidak dibahas kapan pembayaran pengembalian uang pinjaman tersebut kepada Penggugat I. Dwi Ananto Nugroho;
- Bahwa Tergugat I. Anik Sudarwati selain meminjam uang Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Penggugat I. Dwi Ananto Nugroho juga meminjam uang kepada Penggugat II. SRI WAHYUNI, A.Md;
- Bahwa Tergugat I. Anik Sudarwati meminjam uang) kepada Penggugat II. Sri Wahyuni, A.Md uang sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada waktu Tergugat I. Anik Sudarwati meminjam uang Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat II. Sri Wahyuni, A.Md dibuat Surat Perjanjian namun penerimaan uang tidak menggunakan Kwitansi tetapi hanya kepercayaan saja;
- Bahwa antara Tergugat I. Anik Sudarwati dalam meminjam uang Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Penggugat I. Dwi Ananto Nugroho dan meminjam uang Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat II. Sri Wahyuni, A.Md lalu dibuat Surat Perjanjian bahwa Tergugat I. Anik Sudarwati akan mengembalikan uang pinjaman kepada Penggugat I. Dwi Ananto Nugroho dan kepada Penggugat II. Sri Wahyuni, A.Md;
- Bahwa Saksi melihat Surat Perjanjian antara Tergugat I. Anik Sudarwati dalam meminjam uang Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Penggugat I. Dwi Ananto Nugroho dan meminjam uang Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat II. Sri Wahyuni, A.Md;
- Bahwa Tergugat I. Anik Sudarwati meminjam uang Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Penggugat I. Dwi Ananto Nugroho dan meminjam uang Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah)

Halaman 11 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2022/PN Kln



kepada Penggugat II. Sri Wahyuni, A.Md katanya untuk dipinjamkan kepada bank-bank;

- Bahwa Saksi pernah melihat dan pernah bertanda tangan pada Surat Pernyataan, tertanggal 28 April 2021 yang dibuat oleh Anik Sudarwati;
- Bahwa Surat Pernyataan, tertanggal 28 April 2021 dibuat oleh Anik Sudarwati dua tahun dari sekarang sore hari setelah pulang kerja di rumah Anik Sudarwati di Perum Griya Prima Klaten;
- Bahwa yang hadir pada waktu Surat Pernyataan, tertanggal 28 April 2021 dibuat oleh Anik Sudarwati adalah semua orang yang tertera pada Surat Pernyataan tertanggal 28 April 2021;
- Bahwa dalam pembuatan Surat Pernyataan, tertanggal 28 April 2021 yang dibuat oleh Anik Sudarwati tidak ada saksi dari perangkat desa;
- Bahwa Saksi pernah meminjamkan uang kepada Tergugat I Anik Sudarwati sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang Saksi pinjamkan kepada Tergugat I Anik Sudarwati bukan uang dari Koperasi Dana Utama tetapi uang Saksi pribadi dari pinjaman bank;
- Bahwa pada waktu Tergugat I Anik Sudarwati menulis Surat Pernyataan, tertanggal 28 April 2021, Saksi tidak melihat karena Saksi duduk diluar rumah Anik Sudarwati, setelah Surat Pernyataan jadi baru Saksi masuk kedalam rumah untuk tanda tangan;
- Bahwa masing-masing besar pinjaman uang Tergugat I Anik Sudarwati yang tertulis pada Surat Pernyataan, tertanggal 28 April 2021 tersebut tidak termasuk bunganya;
- Bahwa uang yang dipinjamkan kepada Tergugat I Anik Sudarwati tidak ada bunganya;
- Bahwa Penggugat I. Dwi Ananto Nugroho, Penggugat II. Sri Wahyuni, A.Md dan Saksi meminjamkan uang kepada Tergugat I Anik Sudarwati berharap mendapat keuntungan dari Tergugat I Anik Sudarwati yang bekerja sama dengan bank-bank;
- Bahwa keuntungan yang akan Saksi dapatkan dari meminjamkan uang sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat I Anik Sudarwati belum jelas;
- Bahwa Saksi meminjamkan uang kepada Tergugat I Anik Sudarwati tidak hanya sekali, tetapi beberapa kali hingga jumlahnya mencapai sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi percaya kepada Tergugat I Anik Sudarwati hingga Saksi sampai meminjamkan uang kepadanya hingga jumlahnya mencapai sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) karena Tergugat I Anik Sudarwati dahulu pernah bekerja di BPR (Bank Perkreditan Rakyat) RESTU lalu keluar dan katanya punya kerja sama dengan bank-bank;
- Bahwa Tergugat I Anik Sudarwati tidak menjanjikan kepada Saksi jika Saksi meminjamkan uang kepadanya maka Saksi akan mendapatkan bunga besar, tetapi ia mengatakan akan ada hasilnya;
- Bahwa Saksi lupa tanggal berapa Surat Pernyataan dibuat oleh Anik Sudarwati;
- Bahwa Saksi lupa dalam Surat Pernyataan kapan Anik Sudarwati akan mengembalikan uang pinjamannya kepada orang yang memberikan pinjaman;
- Bahwa sampai sekarang Tergugat I Anik Sudarwati belum mengembalikan uang pinjamannya sebesar Rp. 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat I. Dwi Ananto Nugroho dan belum mengembalikan uang pinjamannya sebesar Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat II. Sri Wahyuni, A.Md;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat I Anik Sudarwati sampai sekarang belum mengembalikan uang pinjamannya sebesar Rp. 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat I. Dwi Ananto Nugroho dan belum mengembalikan uang pinjamannya Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat II. Sri Wahyuni, A.Md. setelah diberitahu oleh Penggugat I. Dwi Ananto Nugroho;
- Bahwa pada waktu Tergugat I. Anik Sudarwati membuat Surat Pernyataan, tertanggal 28 April 2021 ia dalam keadaan sehat;
- Bahwa pada waktu Tergugat I. Anik Sudarwati membuat Surat Pernyataan, tertanggal 28 April 2021 tidak ada tekanan dari Penggugat I. Dwi Ananto Nugroho dan dari Penggugat II. Sri Wahyuni, A.Md;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada uang dari Tergugat I. Anik Sudarwati sejumlah Rp.197.000.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) yang diambil oleh Penggugat I. Dwi Ananto Nugroho dan dari Penggugat II. Sri Wahyuni, A.Md;

Halaman 13 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima dari sebagian uang Tergugat I. Anik Sudarwati yang sejumlah Rp.197.000.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak tahu sekarang siapa yang membawa uang Tergugat I. Anik Sudarwati sejumlah Rp.197.000.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi pertama kali sendiri meminjamkan uang kepada Tergugat I. Anik Sudarwati sedangkan uang yang lainnya Saksi pinjamkan kepada Tergugat I. Anik Sudarwati melalui perantara bapak BOWO hingga jumlahnya Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah);
 - Bahwa Penggugat I. Dwi Ananto Nugroho dalam meminjamkan uang sebesar Rp.210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) dan Penggugat II. Sri Wahyuni, A.Md. meminjamkan uang Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) kepada Tergugat I. Anik Sudarwati tersebut merupakan hutang piutang bukan investasi;
2. **YUANDIKA RIFQI NUGROHO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat I. DWI ANANTO NUGROHO dan Penggugat II. SRI WAHYUNI, A.Md., dan Tergugat I. ANIK SUDARWATI namun tidak kenal dengan Tergugat II. Ny. LARMI, serta dengan mereka tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat I. DWI ANANTO NUGROHO karena rekan kerja Saksi satu kantor pada Koperasi Dana Utama di Madegan, Jonggrangan, Klaten dan kenal Penggugat II. SRI WAHYUNI, A.Md karena Saksi pernah jual beli sepeda motor dengannya serta kenal Tergugat I. ANIK SUDARWATI karena Saksi pernah diajak Penggugat I. DWI ANANTO NUGROHO untuk menemani menyerahkan uang kepada Tergugat I. ANIK SUDARWATI;
 - Bahwa Saksi dan Penggugat I. DWI ANANTO NUGROHO bekerja pada Koperasi Dana Utama di Madegan, Jonggrangan, Klaten dimana Saksi bekerja pada Koperasi Dana Utama sebagai petugas lapangan dengan tugas menagih uang kepada peminjam uang, sedangkan Penggugat I. DWI ANANTO NUGROHO sebagai Pengawas;
 - Bahwa antara Penggugat I. DWI ANANTO NUGROHO dengan Penggugat II. SRI WAHYUNI, A.Md. ada hubungan keluarga karena

Halaman 14 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I. DWI ANANTO NUGROHO suami dari Penggugat II. SRI WAHYUNI, A.Md;

- Bahwa Penggugat I. DWI ANANTO NUGROHO menyerahkan uang kepada Tergugat I. ANIK SUDARWATI di rumah makan Latore Simbah pada hari dan bulannya Saksi lupa di tahun 2020 jam 09.00 Wib;
- Bahwa pada waktu Penggugat I. DWI ANANTO NUGROHO dan Saksi datang di rumah makan Latore Simbah, Tergugat I. ANIK SUDARWATI sudah ada dirumah makan tersebut;
- Bahwa antara Penggugat I. DWI ANANTO NUGROHO dengan Tergugat I. ANIK SUDARWATI ada pembicaraan apa Saksi tidak tahu dan mendengar karena Saksi duduknya berjauhan lalu Saksi keluar dari rumah makan Latore Simbah;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri pada waktu Penggugat I. Dwi Ananto Nugroho menyerahkan uang kepada Tergugat I. Anik Sudarwati;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang diserahkan oleh Penggugat I. Dwi Ananto Nugroho kepada Tergugat I. Anik Sudarwati;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Penggugat I Dwi Ananto Nugroho bahwa uang yang diserahkan oleh Penggugat I. Dwi Ananto Nugroho kepada Tergugat I. Anik Sudarwati uang milik Penggugat I. Dwi Ananto Nugroho;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pada waktu Penggugat I. Dwi Ananto Nugroho menyerahkan uang kepada Tergugat I. Anik Sudarwati kemudian dibuat Surat Perjanjian dan penerimaan uang menggunakan Kwitansi;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Penggugat I Dwi Ananto Nugroho bahwa Penggugat I. Dwi Ananto Nugroho menyerahkan uang kepada Tergugat I. Anik Sudarwati untuk kerja sama perkebunan;
- Bahwa yang diserahkan kepada Tergugat I. Anik Sudarwati untuk kerja sama perkebunan tidak hanya uang milik Penggugat I. Dwi Ananto Nugroho sendiri tetapi Saksi juga menitipkan uang kepada Penggugat I. Dwi Ananto Nugroho untuk diserahkan kepada Tergugat I. Anik Sudarwati;
- Bahwa uang Saksi yang Saksi titipkan kepada Penggugat I. Dwi Ananto Nugroho untuk diserahkan kepada Tergugat I. Anik Sudarwati dalam kerja sama perkebunan sebesar Rp. 15.000,000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi menitipkan uang sebesar Rp. 15.000,000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Penggugat I. Dwi Ananto Nugroho untuk diserahkan

Halaman 15 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Tergugat I. Anik Sudarwati dalam kerja sama perkebunan pada hari, tanggal dan bulannya lupa di tahun 2020;

- Bahwa Saksi tidak tahu dalam kerja sama perkebunan apa sehingga uang Penggugat I. Dwi Ananto Nugroho dan uang saksi sebesar Rp. 15.000,000,00 (lima belas juta rupiah) yang diserahkan oleh Penggugat I. Dwi Ananto Nugroho kepada Tergugat I. Anik Sudarwati tetapi Saksi diberitahu oleh Penggugat I. Dwi Ananto Nugroho adalah perkebunan yang ada di Wonogiri;
- Bahwa sampai sekarang Tergugat I. Anik Sudarwati belum mengembalikan uang Rp.15.000,000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Saksi dan belum mengembalikan uang kepada Penggugat I. Dwi Ananto Nugroho;
- Bahwa Saksi mengetahui ada ribut-ribut masalah uang yang telah diserahkan oleh Penggugat I. Dwi Ananto Nugroho kepada Tergugat I. Anik Sudarwati namun belum dikembalikan lagi kepada Penggugat I. Dwi Ananto Nugroho kira-kira satu tahun yang lalu yaitu tahun 2021 ketika Tergugat I. Anik Sudarwati sakit;
- Bahwa sesuai yang tertera dalam Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat I. Anik Sudarwati bahwa Tergugat I. Anik Sudarwati akan mengembalikan uang kepada Saksi dan kepada Penggugat I. Dwi Ananto Nugroho pada tanggal 28 April 2021;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan membaca Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat I. Anik Sudarwati;
- Bahwa Saksi tidak melihat sendiri pada waktu Tergugat I. Anik Sudarwati membuat Surat Pernyataan;
- Bahwa Saksi pernah satu kali bertemu dengan Tergugat I. Anik Sudarwati;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah uang saksi sebesar Rp.15.000,000,00 (lima belas juta rupiah) termasuk dari uang sejumlah Rp.210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) yang ditagih oleh Penggugat I. Dwi Ananto Nugroho kepada Tergugat I. Anik Sudarwati;
- Bahwa dari uang Saksi sebesar Rp.15.000,000,00 (lima belas juta rupiah), Saksi tidak mendapat bunga dari Tergugat I. Anik Sudarwati;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah saksi mengetahui ada uang dari Tergugat I. Anik Sudarwati sejumlah Rp.197.000.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) yang diambil oleh Penggugat I. Dwi Ananto Nugroho dan dari Penggugat II. Sri Wahyuni, A.Md;

Halaman 16 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat I. Dwi Ananto Nugroho dalam meminjamkan uang sebesar Rp.210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) dan Penggugat II. Sri Wahyuni, A.Md. meminjamkan uang Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) kepada Tergugat I. Anik Sudarwati tersebut merupakan hutang piutang bukan investasi;
- Bahwa Penggugat I. Dwi Ananto Nugroho dan Saksi dalam meminjamkan uang sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Tergugat I. Anik Sudarwati untuk kerja sama perkebunan;
- Bahwa dalam meminjamkan uang sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Tergugat I. Anik Sudarwati tersebut Saksi akan mendapatkan pengembalian uang lebih dari Tergugat I. Anik Sudarwati;
- Bahwa Saksi dalam meminjamkan uang sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Tergugat I. Anik Sudarwati untuk kerjasama perkebunan tersebut belum pernah berbicara sendiri dengan Tergugat I. Anik Sudarwati;
- Bahwa Saksi tidak ikut bersama Penggugat I. Dwi Ananto Nugroho kerumah Tergugat I. Anik Sudarwati untuk meminta uang pengembalian yang telah dipinjamkan kepada Tergugat I. Anik Sudarwati;

3. **PUTUT HANDREYAS SETIABUDI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan Penggugat I. DWI ANANTO NUGROHO karena adik kandungnya dan kenal Penggugat II. SRI WAHYUNI, A.Md, karena adik iparnya, dan kenal Tergugat I. ANIK SUDARWATI namun tidak kenal dengan Tergugat II. Ny. LARMI, serta dengan mereka tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat I. DWI ANANTO NUGROHO karena Saksi adik kandungnya dan kenal Penggugat II. SRI WAHYUNI, A.Md karena adik iparnya serta kenal Tergugat I. ANIK SUDARWATI karena dikenalkan oleh Penggugat I. DWI ANANTO NUGROHO;
- Bahwa Penggugat I. DWI ANANTO NUGROHO mempunyai hubungan meminjamkan uang kepada Tergugat I. ANIK SUDARWATI;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat I. Dwi Ananto Nugroho meminjamkan uang kepada Tergugat I. Anik Sudarwati pada tahun 2020 atau sebelum ada Covid;

Halaman 17 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat I. Dwi Ananto Nugroho meminjamkan uang kepada Tergugat I. Anik Sudarwati di warung HIK di Badegan, Klaten;
- Bahwa Penggugat I. Dwi Ananto Nugroho meminjamkan uangnya kepada Tergugat I. Anik Sudarwati di warung HIK, karena pada waktu itu Penggugat I. Dwi Ananto Nugroho dan Saksi serta Tergugat I. Anik Sudarwati sedang nongkrong sambil minum di warung HIK;
- Bahwa pada waktu di warung HIK, Tergugat I. Anik Sudarwati sudah berada di warung HIK sendirian saja, kemudian Saksi dan Penggugat I. Dwi Ananto Nugroho datang di warung HIK;
- Bahwa pada waktu Penggugat I. Dwi Ananto Nugroho dan Tergugat I. Anik Sudarwati di warung HIK, ada pembicaraan pinjam meminjam uang;
- Bahwa saksi melihat dan mengetahui sendiri pada waktu Penggugat I. Dwi Ananto Nugroho meminjamkan uang kepada Tergugat I. Anik Sudarwati di warung HIK di Badegan tersebut karena Saksi juga berada di warung HIK;
- Bahwa Penggugat I. Dwi Ananto Nugroho meminjamkan uangnya 2 (dua) kali kepada Tergugat I. Anik Sudarwati;
- Bahwa Penggugat I. Dwi Ananto Nugroho pertama kali meminjamkan uang kepada Tergugat I. Anik Sudarwati sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Dwi Ananto Nugroho mengatakan nanti Saksi tambah lagi;
- Bahwa Penggugat I. Dwi Ananto Nugroho menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat I. Anik Sudarwati secara uang tunai dan diserahkan sendiri;
- Bahwa Penggugat I. Dwi Ananto Nugroho meminjamkan uang sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat I. Anik Sudarwati dua tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat I. Anik Sudarwati akan meminjam uang kurang lebih sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat I. Dwi Ananto Nugroho;
- Bahwa Penggugat I. Dwi Ananto Nugroho hanya mengatakan kepada Tergugat I. Anik Sudarwati bahwa ia nanti akan menambah meminjam uang lagi;
- Bahwa setelah Penggugat I. Dwi Ananto Nugroho meminjamkan uang sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat I.

Halaman 18 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anik Sudarwati di lain hari Penggugat I. Dwi Ananto Nugroho meminjamkan uang lagi kepada Tergugat I. Anik Sudarwati;
- Bahwa selang dua minggu setelah Penggugat I. Dwi Ananto Nugroho meminjamkan uang yang pertama sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat I. Anik Sudarwati;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang diserahkan oleh Penggugat I. Dwi Ananto Nugroho untuk yang kedua kalinya kepada Tergugat I. Anik Sudarwati;
 - Bahwa saksi diberitahu oleh Tergugat I. Anik Sudarwati bahwa Tergugat I. Anik Sudarwati meminjam uang kepada Penggugat I. Dwi Ananto Nugroho untuk usaha bisnis mete di Wonogiri dan untuk usaha bank di Klaten;
 - Bahwa pada waktu Tergugat I. Anik Sudarwati bicara akan meminjam uang Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat I. Dwi Ananto Nugroho, Tergugat I. Anik Sudarwati mengatakan kepada Penggugat I. Dwi Ananto Nugroho setiap minggunya akan memberi bunga 10 % dan bila ada keuntungan akan memberi kepada Penggugat I. Dwi Ananto Nugroho;
 - Bahwa Saksi tidak mendengar sendiri pada waktu Tergugat I. Anik Sudarwati bicara kepada Penggugat I. Dwi Ananto Nugroho terhadap uang pinjamannya akan memberikan bunga per minggu kepada Penggugat I. Dwi Ananto Nugroho sebesar 10 %, namun Saksi mengetahui setelah diberitahu oleh Penggugat I. Dwi Ananto Nugroho;
 - Bahwa Saksi mendengar Penggugat I. Dwi Ananto Nugroho akan mendapatkan bunga per minggu sebesar 10 % dari Tergugat I. Anik Sudarwati dari Penggugat I. Dwi Ananto Nugroho di lain hari setelah Penggugat I. Dwi Ananto Nugroho memberi uang pinjaman kepada Tergugat I. Anik Sudarwati;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah dari uang yang dipinjamkan Penggugat I. Dwi Ananto Nugroho kepada Tergugat I. Anik Sudarwati kemudian Penggugat I. Dwi Ananto Nugroho sudah menerima bunga per minggu sebesar 10 % dari Tergugat I. Anik Sudarwati;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat I. Anik Sudarwati selain meminjam uang Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat I. Dwi Ananto Nugroho juga meminjam uang kepada Penggugat II. SRI WAHYUNI, A.Md;

Halaman 19 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat II. Sri Wahyuni, A.Md memberi pinjaman uang sebesar Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) kepada Tergugat I. Anik Sudarwati;
- Bahwa Saksi juga memberi pinjaman uang sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Tergugat I. Anik Sudarwati;
- Bahwa Saksi tidak secara langsung memberikan uang pinjaman sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Tergugat I. Anik Sudarwati, namun uang Saksi titipkan kepada Sdr. BOWO untuk diserahkan kepada Tergugat I. Anik Sudarwati;
- Bahwa Saksi tidak secara langsung memberikan uang pinjaman sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Tergugat I. Anik Sudarwati, namun uang Saksi titipkan kepada Sdr. BOWO untuk diserahkan kepada Tergugat I. Anik Sudarwati karena Saksi percaya kepada Sdr. BOWO;
- Bahwa antara Penggugat I. Dwi Ananto Nugroho, Penggugat II. Sri Wahyuni, A.Md dan Saksi dalam pinjam meminjam uang dengan Tergugat I. Anik Sudarwati merupakan usaha bersama;
- Bahwa pada waktu Penggugat I. Dwi Ananto Nugroho meminjamkan uang sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan meminjamkan uang lagi yang kedua kalinya serta Penggugat II. Sri Wahyuni, A.Md memberi pinjaman uang sebesar Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dan Saksi juga meminjamkan uang sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Tergugat I. Anik Sudarwati tersebut hanya Perjanjian secara lisan saja namun memakai jaminan apa tidak Saksi tidak tahu serta penerimaan uangnya tidak menggunakan kwitansi tetapi hanya kepercayaan saja;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Tergugat I Anik Sudarwati bahwa uang yang ia pinjam dari Penggugat I. Dwi Ananto Nugroho dari Penggugat II. Sri Wahyuni, A.Md dan dari Saksi untuk dana talangan bank atau uang dipinjamkan lagi ke bank;
- Bahwa Saksi dalam meminjamkan uang sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Tergugat I Anik Sudarwati, Saksi pernah mendapat bunga;
- Bahwa pinjam meminjam uang antara Penggugat I. Dwi Ananto Nugroho dan Penggugat II. Sri Wahyuni, A.Md dengan Tergugat I. Anik Sudarwati sekarang menjadi perkara di persidangan ini karena sampai sekarang Tergugat I. Anik Sudarwati tidak mengembalikan uang pinjamannya

Halaman 20 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat I. Dwi Ananto Nugroho dan Penggugat II. Sri Wahyuni, A.Md;

- Bahwa jumlah keseluruhan uang Penggugat I. Dwi Ananto Nugroho yang dipinjamkan kepada Tergugat I. Anik Sudarwati sebesar Rp. 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Penggugat I. Dwi Ananto Nugroho meminjamkan uang sebesar Rp. 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) kepada Tergugat I. Anik Sudarwati antara mereka ada Surat Perjanjiannya;
- Bahwa Surat Perjanjiannya Penggugat I. Dwi Ananto Nugroho dengan Tergugat I. Anik Sudarwati dibuat dirumah Tergugat I. Anik Sudarwati;
- Bahwa kurang lebih ada 7 (tujuh) orang yang ada dalam Surat Perjanjian yang telah meminjamkan uangnya kepada Tergugat I. Anik Sudarwati yang dijanjikan uangnya akan dikembalikan oleh Tergugat I. Anik Sudarwati;
- Bahwa dalam Surat Perjanjiannya Tergugat I. Anik Sudarwati menjanjikan akan mengembalikan uang pinjamannya kepada 7 (tujuh) orang yang telah memberikan uang pinjaman kepada Tergugat I. Anik Sudarwati dalam jangka waktu 1 (satu) Minggu terhitung dari tanggal 28 April 2021;
- Bahwa dalam Surat Perjanjian suami Tergugat I. Anik Sudarwati menjadi saksi;
- Bahwa sampai sekarang Tergugat I. Anik Sudarwati belum mengembalikan uang pinjamannya sebesar Rp. 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat I. Dwi Ananto Nugroho dan belum mengembalikan uang pinjamannya sebesar Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat II. Sri Wahyuni, A.Md;
- Bahwa Surat Perjanjiannya dibuat oleh Tergugat I. Anik Sudarwati sore hari setelah pulang kerja;
- Bahwa Foto yang Saksi lihat benar foto dirumah Tergugat I. Anik Sudarwati, namun dilakukan sebelum tanggal 28 April 2021;
- Bahwa pada waktu Tergugat I. Anik Sudarwati membuat Surat Perjanjian dirumahnya, Saksi ada rumah Tergugat I. Anik Sudarwati;
- Bahwa pada waktu Tergugat I. Anik Sudarwati membuat Surat Perjanjian dirumahnya ia tidak dipaksa oleh Penggugat I. Dwi Ananto Nugroho dan orang-orang yang meminjamkan uang kepada Tergugat I. Anik Sudarwati;

Halaman 21 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Tergugat I. Anik Sudarwati membuat Surat Perjanjian, Penggugat I. Dwi Ananto Nugroho tidak menerima uang sejumlah Rp.197.000.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) dari Tergugat I. Anik Sudarwati;
 - Bahwa sampai sekarang uang Penggugat I. Dwi Ananto Nugroho sebesar Rp.210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) yang dipinjamkan kepada Tergugat I. Anik Sudarwati belum berkurang;
 - Bahwa dari sebagian uang Tergugat I. Anik Sudarwati sejumlah Rp.197.000.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah), Saksi tidak pernah menikmati bagian dari uang tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa pada saat itu Tergugat I. Anik Sudarwati sedang sakit ketika Tergugat I. Anik Sudarwati membuat Surat Perjanjian tanggal 28 April 2017 dirumahnya dimana Saksi yang menunggu Tergugat I. Anik Sudarwati;
 - Bahwa pada waktu Saksi berada dirumah Tergugat I. Anik Sudarwati, Saksi tidak pernah mengambil uang Tergugat I. Anik Sudarwati sejumlah Rp.197.000.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) yang disimpan di almari dirumahnya di lantai dua;
 - Bahwa sampai sekarang uang Saksi sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang Saksi pinjamkan kepada Tergugat I. Anik Sudarwati jumlahnya belum berkurang;
4. **SRI WIDODO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat I. DWI ANANTO NUGROHO, Penggugat II. SRI WAHYUNI, A.Md., dan Tergugat I. ANIK SUDARWATI namun tidak kenal dengan Tergugat II. Ny. LARMI, serta dengan mereka tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat I. Dwi Ananto Nugroho karena teman kerja Saksi;
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat I. Dwi Ananto Nugroho sudah lebih 5 (lima) tahun yang lalu;
 - Bahwa Saksi dengan Penggugat II. Sri Wahyuni, A.Md. tidak ada hubungan kerja;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat I. Anik Sudarwati karena Saksi pernah memberi pinjaman uang kepada Tergugat I. Anik Sudarwati;
 - Bahwa Tergugat I. Anik Sudarwati dengan Penggugat I. Dwi Ananto Nugroho ada hubungan perjanjian tanam saham;

Halaman 22 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui antara Tergugat I. Anik Sudarwati dengan Penggugat I. Dwi Ananto Nugroho ada hubungan perjanjian tanam saham karena Saksi juga ikut menanam saham pada Tergugat I. Anik Sudarwati;
- Bahwa Saksi dan Penggugat I. Dwi Ananto Nugroho hanya menanam saham pada Tergugat I. Anik Sudarwati;
- Bahwa Saksi dan Penggugat I. Dwi Ananto Nugroho dalam menanam saham pada Tergugat I. Anik Sudarwati dibuat Surat Perjanjian dimana didalam Surat Perjanjian disebutkan bunganya 10 %;
- Bahwa Saksi dalam menanam saham kepada Tergugat I. Anik Sudarwati bertemu dan berbicara sendiri dengan Tergugat I. Anik Sudarwati;
- Bahwa Saksi bertemu dan bicara mengenai Saksi akan menanam saham kepada Tergugat I. Anik Sudarwati di warung HIK;
- Bahwa pada waktu saksi bertemu dan bicara mengenai saksi akan menanam saham kepada Tergugat I. Anik Sudarwati tersebut di warung hik tersebut ada Penggugat I. Dwi Ananto Nugroho;
- Bahwa Tergugat I. Anik Sudarwati mengatakan kepada Saksi dan teman-teman Saksi "Ayo teman-teman jika ada uang titipkan kepada saya, jika nanti ada hasilnya Saya beri 10 %";
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat I. Dwi Ananto Nugroho mendengar pada waktu Tergugat I. Anik Sudarwati mengatakan "Ayo teman-teman jika ada uang titipkan kepada saya, jika nanti ada hasilnya saya beri 10 %";
- Bahwa menurut saksi perkataan Tergugat I. Anik Sudarwati mengatakan "Ayo teman-teman jika ada uang titipkan kepada Saya, jika nanti ada hasilnya Saya beri 10 %" kepada saksi dan teman-teman saksi adalah karena investasi;
- Bahwa uang Penggugat I. Dwi Ananto Nugroho yang dititipkan kepada Tergugat I. Anik Sudarwati dalam investasi sejumlah Rp. 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat I. Dwi Ananto Nugroho dalam investasi menitipkan uang sejumlah Rp. 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) kepada Tergugat I. Anik Sudarwati karena ada didalam Surat Perjanjian;

Halaman 23 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya mengetahui Penggugat I. Dwi Ananto Nugroho menyerahkan uang yang pertama sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat I. Anik Sudarwati;
- Bahwa Penggugat I. Dwi Ananto Nugroho menyerahkan uang sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat I. Anik Sudarwati di warung HIK;
- Bahwa Saksi tidak menghitung uang sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh Penggugat I. Dwi Ananto Nugroho kepada Tergugat I. Anik Sudarwati tetapi Saksi hanya mendengar dari pembicaraan antara Penggugat I. Dwi Ananto Nugroho dengan Tergugat I. Anik Sudarwati;
- Bahwa dalam penyerahan uang sejumlahnya Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Penggugat I. Dwi Ananto Nugroho kepada Tergugat I. Anik Sudarwati tidak dibuat Kwitansi;
- Bahwa setelah Penggugat I. Dwi Ananto Nugroho menyerahkan uang sejumlahnya Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat I. Anik Sudarwati kemudian kira-kira setelah 1 (satu) bulan kemudian dibuat Surat Perjanjian;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai Surat Perjanjian yang dibuat oleh Tergugat I. Anik Sudarwati;
- Bahwa Tergugat I. Anik Sudarwati membuat Surat Perjanjian dirumahnya di Perum Griya Prima;
- Bahwa pada waktu Tergugat I. Anik Sudarwati membuat Surat Perjanjian kurang lebih ada 7 (tujuh) sampai 12 (dua belas) orang termasuk Penggugat I. Dwi Ananto Nugroho dan Saksi yang hadir dirumah Tergugat I. Anik Sudarwati;
- Bahwa yang dibicarakan oleh 7 (tujuh) sampai 12 (dua belas) orang kepada Tergugat I. Anik Sudarwati sebelum Tergugat I. Anik Sudarwati membuat Surat Perjanjian adalah "Jika usaha tidak jalan tolong uang saya dikembalikan lagi";
- Bahwa atas pertanyaan dari ke 7 (tujuh) sampai 12 (dua belas) orang yang mengatakan "Jika usaha tidak jalan tolong uang saya dikembalikan lagi" tersebut, Tergugat I. Anik Sudarwati menjawab "Uang tidak ada";
- Bahwa pada waktu Tergugat I. Anik Sudarwati membuat Surat Perjanjian tidak ada paksaan dari 7 (tujuh) sampai 12 (dua belas) orang yang hadir dirumah Tergugat I. Anik Sudarwati;

Halaman 24 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 7 (tujuh) sampai 12 (dua belas) orang yang hadir dirumah Tergugat I. Anik Sudarwati tersebut, sama-sama mempunyai inisiatif agar Tergugat I. Anik Sudarwati membuat Surat Perjanjian;
- Bahwa pada waktu berada dirumah Tergugat I. Anik Sudarwati sebelum Tergugat I. Anik Sudarwati membuat Surat Perjanjian, perasaan Saksi merasa bingung memikirkan uang Saksi bagaimana;
- Bahwa Surat Perjanjian yang dibuat oleh Tergugat I. Anik Sudarwati adalah dibuat dan ditulis oleh Tergugat I. Anik Sudarwati sendiri;
- Bahwa saksi melihat sendiri pada waktu Tergugat I. Anik Sudarwati menulis Surat Perjanjian tersebut;
- Bahwa bukti surat bertanda P-1 berupa Surat Pernyataan atau Surat Perjanjian adalah Surat Pernyataan atau Surat Perjanjian yang dibuat oleh Tergugat I. Anik Sudarwati;
- Bahwa Saksi bertanda tangan dalam Surat Pernyataan atau Surat Perjanjian yang dibuat oleh Tergugat I. Anik Sudarwati;
- Bahwa uang Saksi yang tertulis didalam Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat I. Anik Sudarwati uang sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tau apakah Tergugat I. Anik Sudarwati mempunyai bukti penerimaan uang dari 7 (tujuh) sampai 12 (dua belas) orang yang tertulis didalam Surat Pernyataan;
- Bahwa Saksi tidak tau siapa yang menulis nama 13 (tiga belas) orang dan menulis jumlah uang didalam Surat Pernyataan;
- Bahwa bukan Tergugat I. Anik Sudarwati sendiri yang menulis nama 13 (tiga belas) orang dan menulis jumlah uang didalam Surat Pernyataan;
- Bahwa kondisi dan keadaan Tergugat I. Anik Sudarwati pada waktu Tergugat I. Anik Sudarwati membuat Surat Pernyataan tertanggal 28 April 2021 adalah sehat dan baik-baik saja;
- Bahwa pada waktu Tergugat I. Anik Sudarwati membuat Surat Pernyataan tidak ada tekanan dari orang-orang yang hadir dirumahnya;
- Bahwa Saksi korban dari usaha investasi;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada Tergugat I. Anik Sudarwati tidak secara langsung tetapi melalui Sdr. RUSDI WIBOWO;
- Bahwa Saksi belum pernah berbicara secara langsung kepada Tergugat I. Anik Sudarwati;
- Bahwa pada waktu Tergugat I. Anik Sudarwati membuat Surat Pernyataan Sdr. Rusdi Wibowo ada;

Halaman 25 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2022/PN Kln



- Bahwa Surat Pernyataan yang telah dibuat oleh Tergugat I. Anik Sudarwati kemudian dibacakan kepada orang-orang yang hadir di rumah Tergugat I. Anik Sudarwati, kemudian mereka membenarkan jumlah uang yang tertulis didalam Surat Pernyataan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada uang sejumlah Rp.197.000.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) sampai sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Tergugat I. Anik Sudarwati;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada uang sejumlah Rp.197.000.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) sampai sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Tergugat I. Anik Sudarwati yang dibagi-bagikan kepada orang-orang yang tertulis didalam Surat Perjanjian;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima bagian dari uang sejumlah Rp.197.000.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) sampai sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Tergugat I. Anik Sudarwati;
- Bahwa yang saksi maksud investasi tersebut adalah menanam saham;
- Bahwa uang yang Saksi tanamkan saham pada Tergugat I. Anik Sudarwati merupakan uang yang Saksi pinjam dari bank;
- Bahwa tujuan Saksi menanam saham kepada Tergugat I. Anik Sudarwati untuk menambah uang penghasilan Saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya tersebut, Para Tergugat telah mengajukan bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi surat Nomor: SP2HP/60.a/IX/2022/Reskrim, Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, tertanggal 30 September 2022 yang dibuat oleh Kepala Kepolisian Sektor Klaten Utara ditujukan kepada Sdri. ANIK SUDARWATI (Advokat Sigit Pratomo Syndicate) Griya Prima Timur 440 Rt.05, Rw,18, Kel. Belangwetan, Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten,selanjutnya diberi tanda **Bukti T-1**;
2. Fotokopi foto Tergugat I. Anik Sudarwati menuliskan pernyataan hutang,selanjutnya diberi tanda **Bukti T- 2**;
3. Fotokopi Kwitansi, tanda terima uang dari Anik Sudarwati uang tertulis sejumlah Rp.197.000.000, 00 (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) untuk pembayaran Nyicil utang,selanjutnya diberi tanda **Bukti T-3**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi catatan tanggal bulan dan tahun serta jumlah uang,selanjutnya diberi tanda Bukti T-4;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan bukti surat T-1 s/d T-4, telah dibubuhi materai yang cukup dan dinazegelen dimana bukti surat T-1 dan T-3, telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan sehingga bukti surat T-1 dan T-3 tersebut dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara a quo sedangkan bukti surat T-2 dan T-4 berupa print out sepanjang memiliki hubungan yang erat dengan perkara a quo serta pula didukung oleh alat bukti lainnya maka terhadap bukti surat T-2 dan T-4 tersebut dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara a quo;

Menimbang, bahwa, untuk menguatkan dalil Jawabannya tersebut selain mengajukan bukti- bukti surat Para Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat dan Para Tergugat masing- masing telah menyerahkan kesimpulannya pada tanggal 21 Desember 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal oleh Para Tergugat adalah:

1. Tergugat I membuat Surat Pernyataan Pengakuan Hutang kepada banyak orang;
2. Tergugat II adalah Ibu kandung dari Tergugat I;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dengan cermat dan seksama jawaban Para Tergugat yang didalam jawabannya tersebut telah pula mengajukan eksepsi terhadap gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap, S.H berpendapat bahwa eksepsi (*exceptie*) dalam konteks Hukum Acara adalah bermakna tangkisan atau bantahan (*objection*) yang diajukan dalam bentuk eksepsi:

Halaman 27 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2022/PN Kln



- Ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (*Inadmissible*);
- Keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi, tidak diajukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*Verweer ten principale*), (Vide M, Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang, Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019 Hal. 481);

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Tergugat telah mengajukan eksepsinya sebagai berikut:

1. Eksepsi Error In Persona Salah Sasaran Pihak Yang Digugat;

2. Eksepsi Error In Persona Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi dari **Para Tergugat** tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Ad.1. Eksepsi Error In Persona Salah Sasaran Pihak Yang Digugat;

Menimbang, bahwa **Para Tergugat** dalam eksepsinya pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan **Para Penggugat** adalah *error in persona* karena salah sasaran pihak yang digugat;

Menimbang, bahwa **Para Tergugat** menyatakan gugatan *error in persona* karena salah sasaran pihak yang digugat dalam eksepsi a quo dengan menguraikan pada pokoknya bahwa sebagaimana **Tergugat II** yang ditarik sebagai tergugat untuk melunasi pembayaran **Penggugat I** dan **Penggugat II**. Gugatan yang demikian adalah salah dan keliru, karena tidak tepat orang didudukkan sebagai tergugat. Bahwa **Tergugat II** selaku Ibu **Tergugat I** tidak ada hubungan hukum dengan perbuatan yang dilakukan **Tergugat I** dalam hal ini hutang piutang, apalagi **Tergugat I** sudah dewasa/ cakap hukum yang sudah selayaknya bertanggungjawab atas apa yang diperbuat. Sehingga tidak tepat kiranya hutang pribadi seorang anak dipertanggungkan atas harta milik orangtua;

Menimbang, bahwa **Para Penggugat** telah pula menyangkal dalil eksepsi **Para Tergugat** tersebut dengan menyatakan pada pokoknya bahwa **Tergugat II** ikut digugat dalam perkara ini karena kedudukan **Tergugat II** sebagai ibu kandung **Tergugat I** yang mempunyai hak terhadap harta benda milik **Tergugat II**, maka adalah patut **Tergugat II**



ikut digugat agar ikut mempertanggungjawabkan perbuatan anaknya yaitu **Tergugat I**, karena harta **Tergugat II** menjadi hak **Tergugat I**;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi **Para Tergugat** dan sangkalan **Para Penggugat** tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca secara cermat dan seksama terhadap gugatan **Para Penggugat** maupun Jawaban **Para Tergugat**, yang menjadi pokok permasalahan antara **Para Penggugat** dan **Para Tergugat** adalah mengenai hutang piutang antara **Para Penggugat** dan **Tergugat I** sebagaimana Surat Pernyataan Hutang antara **Para Penggugat** dan **Tergugat I**, (Vide Bukti P-1, P-2 dan P-3);

Menimbang, bahwa **Para Penggugat** dalam gugatannya telah menarik dan mendudukan **ANIK SUDARWATI** sebagai **Tergugat I** serta pula menarik dan mendudukan **Ny. LARMI** sebagai **Tergugat II** sebagaimana identitasnya diuraikan didalam surat Gugatan **Para Penggugat**;

Menimbang, bahwa **Para Penggugat** telah menguraikan dalil gugatannya sebagaimana pada posita gugatannya angka- 1, angka-2, angka-3 angka-4, angka-5, angka-6 dan angka-7 pada pokoknya menguraikan bahwa **Tergugat I** membuat Surat Pernyataan Pengakuan Hutang terhadap banyak orang termasuk **Penggugat I** dan **Penggugat II** sebagai suami istri dimana terhadap **Penggugat I** sejumlah Rp 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) dan terhadap **Penggugat II** adalah sejumlah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang disanggupi membayar oleh **Tergugat I** kepada **Penggugat I** dan **Penggugat II**, 1 (satu) minggu (7 hari) dari tanggal 28 April 2021 atau tepatnya tanggal 5 Mei 2021 tetapi ketika telah sampai pada tanggal 5 Mei 2021 tersebut, **Tergugat I** tidak TIDAK MELAKSANAKAN janjinya tersebut, sehingga patutlah **Tergugat I** dinyatakan telah melakukan WANPRESTASI terhadap **Penggugat** sehingga **Penggugat** menuntut **Tergugat I** untuk melaksanakan isi Surat Pernyataan Kesanggupan membayar sesuai Surat Pernyataan tanggal 28 April 2021 tersebut dengan Ganti Rugi;

Menimbang, bahwa kemudian **Para Penggugat** telah menguraikan dalil gugatannya sebagaimana pada posita gugatannya angka- 9 pada pokoknya mendalilkan bahwa **Tergugat II** adalah Ibu



Kandung **Tergugat I** dan patut untuk turut digugat dalam perkara ini karena harta **Tergugat II** nantinya akan menjadi hak **Tergugat I**;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan posita tersebut, selanjutnya **Para Penggugat** didalam petitumnya pada angka-6 meminta agar **Tergugat II** dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan:

Menimbang, bahwa Sudikno Mertokusumo menyebutkan bahwa "Pada dasarnya setiap orang yang merasa mempunyai hak dan ingin menuntutnya atau ingin mempertahankan atau membelanya, berwenang untuk bertindak selaku pihak, baik selaku Penggugat maupun Tergugat (*Legitima persona standi in judicio*)", (Vide Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Kedelapan, Liberty Yogyakarta, 2009, Hal. 69);

Menimbang, bahwa Sudikno Mertokusumo menyebutkan bahwa isi gugatan memiliki syarat yang pada pokoknya harus memuat identitas daripada para pihak, dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan daripada tuntutan (*middelen van den eis*) atau *fundamentum petendi* serta tuntutan (*onderwerp van den eis met een duidelijke en bepaalde conclusie*) atau petitum, (Vide Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Ketiga*, Liberty, Jogjakarta, 1988, Hal. 34);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *fundamentum petendi* adalah dasar gugatan atau dasar tuntutan (*grondslag van de eis*) yang di dalam praktik peradilan disebut dengan istilah *positum* (jamak: *posita*) atau juga istilah dalil gugatan, (Vide M, Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang, Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, Hal. 60);

Menimbang, bahwa *fundamentum petendi* yang lengkap memenuhi 2 (dua) syarat, dimana syarat pertama yaitu haruslah memuat unsur dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang menjelaskan hubungan hukum antara Penggugat dengan materi atau obyek yang disengketakan serta hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau obyek sengketa, sedangkan syarat kedua memuat dasar fakta (*feitelijke grond*) yang memuat penjelasan mengenai fakta atau peristiwa yang berhubungan langsung dengan atau disekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat



dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak Tergugat ataupun penjelasan fakta- fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat, (Vide M, Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang, Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019 Hal. 61-62);

Menimbang, bahwa mengenai Petitum, Yahya Harahap telah menguraikan yang pada pokoknya bahwa Petitum adalah tuntutan Penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada Tergugat, atau petitum gugatan berisi tuntutan atau permintaan kepada pengadilan untuk dinyatakan dan ditetapkan sebagai hak Penggugat atau hukuman kepada Tergugat atau kepada kedua belah pihak, (Vide M, Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang, Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019 Hal. 66);

Menimbang, bahwa saksi **AGUS SUGIANTO** yang pada pokoknya telah menerangkan telah bahwa **Tergugat I** membuat surat pernyataan tentang pengembalian uang pinjaman, keterangan saksi **YUANDIKA RIFIQI NUGROHO** yang pada pokoknya menerangkan bahwa **Tergugat I** membuat Surat Pernyataan pada tanggal 28 April 2021 mengenai pengembalian uang kepada **Penggugat I**, saksi **PUTUT HANDREYAS SETIABUDI** yang pada pokoknya menerangkan bahwa **Tergugat I** membuat Surat Perjanjian tentang **Tergugat I** akan mengembalikan uang pinjamannya kepada 7 (tujuh) orang termasuk **Penggugat I** dalam jangka waktu 1 (satu) Minggu terhitung dari tanggal 28 April 2021 dan keterangan saksi **SRI WIDODO** pada pokoknya menerangkan bahwa **Tergugat I** membuat Surat Perjanjian tertanggal 28 April 2021;

Menimbang, bahwa **Para Penggugat** telah mengajukan bukti surat **P-1** berupa Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 28 April 2021 dari ANIK SUDARWATI, dimana bukti surat **P-1** tersebut adalah merupakan fotocopi serta tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan, tetapi dalam perkara a quo sebagaimana telah diuraikan oleh **Para Penggugat** didalam gugatannya mengenai **Tergugat I** membuat Surat Pernyataan Pengakuan Hutang tertanggal 28 April 2021 yang telah diakui pula oleh **Para Tergugat** sebagaimana didalam jawabannya, sehingga pengakuan yang sedemikian tersebut menurut



hemat Majelis Hakim adalah merupakan suatu pengakuan di muka hakim, (Vide Pasal 1923 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1924 KUHPerdara menguraikan bahwa:

“Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu”;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan **Para Penggugat** yang menyatakan bahwa adanya pengakuan dari **Para Tergugat** yang merupakan bukti sempurna tersebut dihubungkan dengan bukti surat **P-1** maupun keterangan saksi-saksi yang membenarkan adanya sebuah surat perjanjian bahwa **Tergugat I** membuat Surat Perjanjian tertanggal 28 April 2021 sehingga terhadap Bukti Surat **P-1** yang memiliki kaitan yang erat dengan perkara a quo serta telah pula didukung oleh alat bukti lainnya dan telah diakui oleh **Para Tergugat** tersebut, dapatlah dipergunakan di dalam pembuktian perkara a quo, sebagaimana kaidah hukum yang menyebutkan bahwa suatu surat berupa fotokopi yang diajukan di persidangan pengadilan, sebagai bukti oleh salah satu pihak, baik penggugat maupun tergugat, walaupun tidak dapat diperlihatkan “surat aslinya” di persidangan, namun oleh karena “fotokopi surat” tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan, maka fotokopi surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan, (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 410 K/Pdt/2004, tanggal 25 April 2005);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca serta mempelajari secara cermat dan seksama terhadap Bukti surat **P-1** dihubungkan dengan uraian posita maupun petitum gugatan **Para Penggugat**, maka Majelis Hakim menemukan bahwa yang membuat surat pernyataan tersebut adalah **Tergugat I** sendiri sebagaimana telah ditandatangani oleh **Tergugat I** diatas Materai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) pada tanggal 28 April 2021 tanpa dibubuhi tandatangan oleh **Tergugat II**;

Menimbang, bahwa telah ditentukan di dalam pasal 1314 KUHPerdara bahwa:

“Suatu persetujuan diadakan dengan cuma-cuma atau dengan memberatkan. Suatu persetujuan cuma-cuma adalah suatu

Halaman 32 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2022/PN Kln



persetujuan, bahwa pihak yang satu akan memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima imbalan. Suatu persetujuan memberatkan adalah suatu persetujuan yang mewajibkan tiap pihak untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu”;

Menimbang, bahwa telah ditentukan di dalam pasal 1315 KUHPerdara bahwa:

“Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan pengikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri”;

Menimbang, bahwa telah ditentukan di dalam pasal 1340 KUHPerdara bahwa:

“Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1317”;

Menimbang, bahwa sebagaimana didalam Bukti surat **P-1**, yang telah membuat surat tersebut adalah **Tergugat I** dan tidak sama sekali pun menyertakan **Tergugat II** sehingga isi surat tersebut hanya lah berlaku pada orang- orang yang telah membuatnya, (Vide Pasal 1340 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa **Para Penggugat** yang telah menarik serta mendudukan **Tergugat II** sebagai pihak didalam perkara a quo dengan alasan bahwa **Tergugat II** adalah ibu kandung **Tergugat I** dan nantinya harta **Tergugat II** akan menjadi milik **Tergugat I** serta **Para Penggugat** didalam petitum gugatannya telah meminta pula agar **Tergugat II** untuk tunduk dan patuh terhadap putusan, menurut hemat Majelis Hakim hubungan hukum yang menjadi dalil dan permintaan sedemikian tidaklah beralasan serta tidak berdasar hukum bagi **Para Penggugat** untuk menarik dan mendudukan **Tergugat II** menjadi pihak dalam perkara a quo, (Vide Pasal 1340 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim, sudah tepat dan beralasan hukum untuk menerima serta mengabulkan eksepsi Para Tergugat mengenai **Eksepsi Error In Persona Salah Sasaran Pihak Yang Digugat**;

Ad.2. Eksepsi Error In Persona Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);



Menimbang, bahwa **Para Tergugat** dalam eksepsinya pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan **Para Penggugat** adalah *error in persona* karena gugatan pihak Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa **Para Tergugat** menyatakan gugatan *error in persona* karena gugatan pihak Penggugat kurang pihak dalam eksepsi a quo dengan menguraikan pada pokoknya bahwa dalam gugatan Penggugat tidak melibatkan Rusdi Wibowo selaku pihak yang meminjamkan uang kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa **Para Penggugat** telah pula menyangkal dalil eksepsi **Para Tergugat** tersebut dengan menyatakan pada pokoknya bahwa Rusdi Wibowo tidak ikut digugat dalam perkara ini karena Rusdi Wibowo tersebut bukan yang meminjamkan uang kepada **Tergugat I**, namun hanya membantu menyerahkan uang dari Para Penggugat kepada **Tergugat I** atau dengan kata lain hanya disuruh oleh **Para Penggugat**;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi **Para Tergugat** dan sangkalan **Para Penggugat** tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, oleh karena Eksepsi a quo memiliki lingkup dan berkaitan erat dengan eksepsi sebelumnya sehingga secara mutatis mutandis mengambil pertimbangan didalam eksepsi sebelumnya di dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan diatas bahwa yang menjadi pokok permasalahan antara **Para Penggugat** dan **Para Tergugat** adalah mengenai hutang piutang antara **Para Penggugat** dan **Tergugat I** sebagaimana Surat Pernyataan Hutang antara **Para Penggugat** dan **Tergugat I**, (Vide Bukti P-1, P-2 dan P-3);

Menimbang, bahwa **Para Penggugat** sebagaimana uraian gugatannya dan dihubungkan dengan Bukti surat P-1, Majelis Hakim menemukan bahwa Para Penggugat di dalam gugatannya telah menarik Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak di dalam perkara a quo tanpa menarik dan mendudukkan Rusdi Wibowo sebagai pihak;

Menimbang, bahwa *fundamentum petendi* yang lengkap memenuhi 2 (dua) syarat, dimana syarat pertama yaitu haruslah memuat unsur dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang menjelaskan hubungan hukum antara Penggugat dengan materi atau obyek yang disengketakan serta hubungan hukum antara Penggugat dengan



Tergugat berkaitan dengan materi atau obyek sengketa, sedangkan syarat kedua memuat dasar fakta (*feitelijke grond*) yang memuat penjelasan mengenai fakta atau peristiwa yang berhubungan langsung dengan atau disekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak Tergugat ataupun penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat, (Vide M, Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang, Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019 Hal. 61-62);

Menimbang, bahwa **Para Penggugat** yang telah menguraikan dalil gugatannya sebagaimana pada posita gugatannya angka -1 dan angka -2, angka -3 dan angka -5 pada pokoknya telah mendalilkan bahwa Tergugat I membuat surat pernyataan hutang kepada banyak orang termasuk pada Penggugat I yang berada di urutan angka-4 sejumlah Rp. 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) dan pada Penggugat I yang berada di urutan angka-3 sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan total sejumlah Rp.350.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) serta meminta sebagaimana dalam petitum angka -3 agar **Tergugat I** dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Para Tergugat serta pula dan pada Petitum angka – 4 agar Tergugat I untuk membayar Rp 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) kepada **Penggugat I** dan **II/ Para Penggugat** ditambah bunga 2% tiap bulan, menurut hemat Majelis Hakim berdasarkan hubungan hukum yang sedemikian sudah tepat dan beralasan hukum bagi **Para Penggugat** mengajukan gugatannya kepada **Tergugat I** sebagaimana diuraikan di atas tanpa menarik dan mendudukkan Rusdi Wibowo sebagai pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim, sudah tepat dan beralasan hukum untuk menolak eksepsi Para Tergugat mengenai **Eksepsi Error In Persona Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)** tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah nyata eksepsi dari **Para Tergugat** yaitu **Eksepsi Error In Persona Salah Sasaran Pihak Yang Digugat** beralasan menurut hukum, sehingga eksepsi tersebut harus dikabulkan;

Halaman 35 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan dalam eksepsi a quo memiliki hubungan yang erat dengan pokok perkara sehingga didalam pertimbangan pokok perkara a quo, Majelis Hakim secara mutatis mutandis mengambil alih pertimbangan dalam eksepsi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat didalam gugatannya telah salah menarik **Tergugat II** sehingga terhadap gugatan yang mengandung cacat formil sedemikian haruslah dinyatakan sebagai gugatan yang mengandung cacat formil kualifikasi *Error In Persona*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dinyatakan *Error In Persona* maka terhadap gugatan yang sedemikian menurut hemat Majelis Hakim, sudah tepat dan beralasan hukum agar terhadap gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), dimana Majelis Hakim belumlah sampai pada pertimbangan mengenai pokok perkara maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara gugatan dalam putusan a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) sehingga Para Penggugat adalah sebagai pihak yang dikalahkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, Para Penggugat patut dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan di dalam amar putusan a quo;

Memperhatikan Pasal 25 Ayat 2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 36 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang dihitung sejumlah Rp.504.000,00 (lima ratus empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Senin, tanggal 2 Januari 2023, oleh kami, Aris Gunawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Alfa Ekotomo, S.H.,M.H. dan Douglas R.P. Napitupulu, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Bandung Nawa M., S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

Alfa Ekotomo, S.H.,M.H.

Aris Gunawan, S.H.

t.t.d

Douglas R.P. Napitupulu, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Bandung Nawa M., S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. PNBP Relas	:	Rp30.000,00;
3. Proses	:	Rp75.000,00;
4. Panggilan	:	Rp331.000,00;
5. Materai Putusan.....	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi Putusan	:	Rp10.000,00;
7. Penggandaan	:	Rp18.000,00;
Jumlah	:	Rp504.000,00;
(lima ratus empat ribu rupiah)		